

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak – hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.¹ Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan,

¹ Penjelasan Umum Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambil, merampas atau bahkan mencabut hak asasi seorang manusia.

Tertera di dalam Pasal 38 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satu bentuk hak asasi manusia yang bisa didapatkan oleh seseorang yaitu tentang pekerjaan. Seseorang berhak untuk mendapatkan kebebasan terkait dengan pekerjaan serta jaminan dan perlindungan terhadap pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.² Jaminan terhadap kebebasan tersebut telah diatur juga di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³

Manusia tentunya memiliki kebutuhan yang beragam dan untuk dapat memiliki kebutuhan – kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk dapat bekerja agar kebutuhan sehari – harinya dapat terpenuhi. Bekerja adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Istilah bekerja hanya dipergunakan untuk seseorang yang sudah memiliki suatu pekerjaan/profesi yang tetap untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Alasan mendasar seseorang bekerja antara lain; untuk mencari nafkah agar dapat

² Lihat Pasal 38 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945

memenuhi kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder, bekerja juga dilakukan sebagian orang untuk mengejar kariernya agar menjadi lebih baik lagi.

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam – macam aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan – gerakan yang dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun demikian di balik tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah. Jadi pada hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.⁴ Pada zaman modern saat ini bekerja merupakan suatu keharusan bagi seseorang. Apapun itu pekerjaannya, seseorang diharuskan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya. Terkait dengan hal tersebut, seseorang yang bekerja kadang kala biasa disebut dengan sebutan tenaga kerja atau pekerja/buruh.

⁴ Melalui <<http://e-journal.uajy.ac.id/1721/3/2EM14719.pdf>>, diakses pada Minggu 14 Juli 2019, pukul 4.54 WIB

Para pekerja ini dipekerjakan di suatu perusahaan oleh pengusaha untuk dapat bekerja. Segala ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah di dalam berbagai peraturan, utamanya adalah Undang– Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencantumkan:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Istilah pekerja dan pengusaha sering terdengar dalam pekerjaan, pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja dan pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada para pekerjanya, dengan demikian secara tidak langsung akan timbul suatu hubungan kerja di dalam suatu pekerjaan.

Dalam hubungan kerja, terdapat beberapa hal antara lain:

1. Pembuatan perjanjian kerja;
2. Kewajiban pekerja, untuk melaksanakan suatu pekerjaan;
3. Kewajiban pengusaha, untuk membayar upah atas suatu pekerjaan tersebut;
4. Berakhirnya suatu pekerjaan; dan
5. Cara penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara pihak – pihak yang bersangkutan.

Segala hak dan kewajiban antara para pihak baik itu pekerja maupun pengusaha haruslah dibentuk dan dicantumkan dalam isi perjanjian kerja antara keduanya, sehingga ketika terjadi perselisihan atas perjanjian tersebut, isi daripada perjanjian bisa menjadi dasar landasan untuk dapat melakukan tindakan selanjutnya.

Isi dari perjanjian biasanya membahas segala hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hal tersebut dibentuk untuk dapat menciptakan suatu kepastian bagi keduanya. Seperti contohnya seputar pemberian upah dan jaminan sosial yang bisa didapatkan pekerja. Dengan adanya jaminan – jaminan sosial tersebut, dapat memberikan kenyamanan bagi pekerja dalam meningkatkan produktivitasnya bekerja. Berdasarkan Pasal 1601 huruf a Kitab Undang– Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian kerja mengandung unsur– unsur, sebagai berikut:

1. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan;
2. Adanya perintah; dan
3. Adanya upah.

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk dapat melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji untuk melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, Cet. XII, hlm. 1

Dalam penelitian ini, terdapat sebuah perusahaan yang bergerak dibidang tekstil, dalam hal ini pembuatan handuk, yang bernama PT. Ferinatex Jaya bertempat di Jalan Cihaneut No. 16 Majalaya – Kabupaten Bandung. Permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut adalah sistem pengupahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada tenaga kerja yakni di bawah UMK Kabupaten, tertera di dalam Pasal 88 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Upah minimum;
 - b. Upah kerja lembur;
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. Denda dan potongan upah;
 - h. Hal – hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. Upah untuk perhitungan penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, sebagai berikut:

1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
4. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Adapun pasal selanjutnya berbicara tentang larangan pengusaha dan/atau perusahaan untuk dapat membayar upah yang nominalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal 90 Undang– Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berisi:

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Berikut adalah daftar tenaga kerja PT Ferinatex Jaya yang mendapatkan upah di bawah UMK Kabupaten Bandung, yakni sebagai berikut:

Tabel 1: Upah Tenaga Kerja Di Bawah UMK Kab. Bandung

| | |
|----------------|-------------------|
| Risman | Rp. 19.550.000,- |
| Yaya Suhaya | Rp. 37.309.207,- |
| Sandi Suryaman | Rp. 28. 219.931,- |
| Sukarno | Rp. 11.994.227,- |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ceceng Tayudin | Rp. 24.946.448,- |
| Wawan | Rp. 44.730.476,- |
| Yan Yan Sopian | Rp. 11. 444.227,- |

Sumber: Salinan Perkara Perdata No. 246/Pdt.Sus – PHI/2017/PN.Bdg

Sementara itu, besaran nominal upah minimum di Kabupaten Bandung tertuang di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1191–Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

Tabel 2: Upah Minimum Kabupaten Bandung Tahun 2017

| | |
|-------------------|-----------------|
| Kabupaten Bandung | Rp. 2.463.461,- |
|-------------------|-----------------|

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1191 – Bangsos/2016

Berkenaan dengan daftar tabel – tabel yang telah dikemukakan tersebut terdapat permasalahan antara para tenaga kerja dengan manajemen PT. Ferinatex dalam hal pembayaran upah. Pembayaran upah yang dilakukan oleh perusahaan terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan di dalam Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana perusahaan membayar upah kepada para tenaga kerja dengan besaran nominal di bawah UMK Kabupaten Bandung sebagaimana yang telah diatur pula di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1191 – Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Atas dasar permasalahan yang dikaitkan dengan peraturan – peraturan tersebut di atas itulah penulis merasa tertarik untuk dapat membahas suatu penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja PT. Ferinatex Atas Upah Di Bawah UMK Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 89 Undang– Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*”.

B. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dijadikan sebagai dasar dan tumpuan dalam proses penggalian permasalahan lebih lanjut. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas upah tenaga kerja PT. Ferinatex dihubungkan dengan Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa kendala PT. Ferinatex atas kurangnya pembayaran upah tenaga kerja dihubungkan dengan Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja PT. Ferinatex dihubungkan dengan Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang tertera tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas upah tenaga kerja PT. Ferinatex dihubungkan dengan Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui apa kendala PT. Ferinatex atas kurangnya pembayaran upah tenaga kerja dihubungkan dengan Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja PT. Ferinatex dihubungkan dengan Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua (2) macam, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan – kegunaan penelitian tersebut adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang hukum, memberikan pemahaman dan pengembangan khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran secara praktis dan dapat memberikan kontribusi berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya dengan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dalam menjalankan suatu pekerjaan, juga mengenai sistem pengupahan yang semestinya dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum dibentuk dengan tujuan untuk tercapainya suatu keadilan dan kesejahteraan, hukum juga memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kepastian. Beberapa di antara penganut aliran – aliran normatif dogmatik yaitu John Austin dan Van Kan, pada asas hukumnya memandang bahwa tujuan hukum adalah semata – mata untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak terganggu satu sama lainnya serta agar terjamin kepastiannya.⁶ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., mengemukakan sebuah teori yang cukup terkenal, yakni Teori Hukum Pembangunan. Penelitian – penelitian hukum pada umumnya seringkali menjadikan teori ini sebagai landasan acuannya, termasuk penulisan penelitian ini. Ada banyak argumentasi mengapa teori ini mengundang atensi.

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 82

Pertama, teori ini eksis di Indonesia karena melihat dari dimensi dan kultur masyarakat Indonesia yang dinamis dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kedua, teori ini memakai kerangka acuan pandangan hidup (*way of live*) masyarakat Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan terhadap norma, asas, kaidah dan juga lembaga yang meliputi struktur (*structure*), kultur (*culture*) dan substansi (*substance*) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.⁷

Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika Serikat, berpendapat bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum itu adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat.⁸ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan keteraturan kehidupan sosial dimasyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai dengan nilai positif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁹

⁷ Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8 dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam *Law in America: A Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7. Menentukan pengertian **struktur** adalah, “The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds.” Kemudian **substansi** sebagai, “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.” dan **kultur** sebagai, “The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways.”

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 1

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 8

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum apabila direduksikan (dipadatkan) menjadi satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.¹⁰

Lebih detail, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertuban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil – hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”¹¹

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan pokok– pokok pikiran sebagai berikut:¹²

“Mengatakan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan kepada anggapan bahwa keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2 – 3

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13

hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Hukum dalam arti luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas – asas dan juga kaidah – kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tapi juga meliputi lembaga dan institusi serta proses – proses yang dapat mewujudkan asas dan kaidah tersebut menjadi kenyataan. Lanjut, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum yang demikian sering disebut dengan sistem hukum.

Berkaitan dengan tema penelitian, perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk dapat melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman.

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut ahli yaitu:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta penegakan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.¹³

- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak – hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.¹⁴
- c. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum dan hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam perspektif yang dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata – mata

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121

¹⁵ Melalui; <<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>>, diakses pada Minggu 14 Juli 2019, pukul 4.58 WIB

hanya peraturan perundang – undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti pada umumnya yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Tetapi hukum juga meliputi hal – hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah? Ada beberapa alasan; pertama, karena dalam berbagai hal warga negara tergantung pada keputusan pemerintah. Karena itu warga negara perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, kedua, karena hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berada dalam posisi horizontal, melainkan vertikal, artinya warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pemerintah, ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Ada 2 (dua) macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat, pertama, yaitu perbuatan pemerintah dalam hal pembuatan undang – undang (*regelling*), dan yang kedua adalah perbuatan pemerintah dalam penerbitan keputusan (*beschikking*). Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Melalui; < <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan/>>, diakses pada Senin 3 Februari 2020, pukul 20.06 WIB

a. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif (Penindakan)

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan/atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu sengketa atau pelanggaran.

Dari uraian di atas maka dapat diartikan pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif atau bersifat represif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya ialah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep “*rechtstaat*” dan “*rule of the law*”, sementara prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Kemudian selanjutnya lebih spesifik mengenai ketenagakerjaan, buruh atau nama lainnya adalah pekerja, pada zaman penjajahan Belanda sering disebut dengan istilah “*blue collar*” atau orang yang melakukan pekerjaan kasar, seperti kuli dan juga tukang – tukang. Orang yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah ataupun swasta disebut sebagai “*white collar*”. Perbedaan istilah tersebut yang membawa konsekuensi perbedaan perlakuan dan hak – hak oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang pribumi.¹⁷ Setelah merdeka, kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar, semua orang yang bekerja di sektor swasta baik pada orang maupun badan hukum dapat disebut buruh. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yakni buruh adalah “*Barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah*”.

Tenaga kerja adalah orang yang siap masuk dalam pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga kerja dihitung dari penduduk usia produktif (15 tahun s/d 65 tahun) yang masuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*). Kondisi di negara berkembang pada umumnya

¹⁷ E. St. Harahap, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 854

memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah, hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya, dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Angkatan kerja (*labour force*) adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif dan bisa juga disebut sebagai sumber daya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

¹⁸ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 54

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positifnya terkait dengan kekurangan upah tenaga kerja di lapangan.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Sedangkan penelitian ini berpijak pada pendekatan *yuridis normatif*²⁰, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan serta peninjauan terhadap adanya suatu dugaan pelanggaran tertentu melalui pengamatan secara observasi terkait dengan kekurangan upah tenaga kerja di lapangan.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.²² Sumber data dalam penelitian antara lain sebagai berikut:²³

¹⁹ Roni Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97 – 98

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 121

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 155

²² Endang Sumiarni, *Hand Out: Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, 2009, Yogyakarta

²³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm. 65

1. Sumber Data Primer: adalah data secara observasi maupun wawancara yang diperoleh secara langsung dari pihak berwenang.
2. Sumber Data Sekunder: adalah data yang didapatkan dari kumpulan peraturan perundang – undangan dan literatur – literatur hukum. Sumber Data Sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) macam: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Primer yakni berupa:

- 1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 5) Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan
- 9) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1191-Bangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan – bahan yang erat kaitannya dan dapat membantu menganalisa Bahan Hukum Primer, yakni berupa:

- 1) Rancangan peraturan perundang – undangan;
- 2) Hasil – hasil penelitian ilmiah.

Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier, yakni berupa:

- 1) Kamus dan/atau istilah – istilah hukum;
- 2) Kamus dan/atau istilah – istilah bahasa.
3. Sumber Data Tersier: yaitu bahan bacaan literatur – literatur hukum, dan penelitian – penelitian lainnya yang menunjang pembahasan dalam penelitian.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif yaitu kumpulan data yang disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis lagi agar memperoleh kejelasan dari permasalahan yang sedang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka data tersebut akan disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan apa saja yang sesuai dengan yang telah diteliti sebelumnya berdasarkan fakta kenyataan yang terjadi di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi studi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena dan gejala – gejala yang menjadi objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk kemudian dipaparkan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas serta prinsip hukum yang digunakan untuk mengatur suatu hukum.

Data yang telah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Menganalisis seluruh data dari sumber primer maupun sekunder, sesuai dengan objek penelitian yang jadi masalah
- b. Menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomena tersebut yang diperoleh dari lapangan
- c. Menghubungkan data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan dari data – data yang dianalisis sehingga terlihat hasil penelitiannya

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

1. Perpustakaan UIN Bandung, Jl. A.H. Nasution, No. 105, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40614

b. Lapangan:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40912
2. PT. Ferinatex Jaya, Jl. Cihaneut No. 16, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40392
3. Kantor Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SPTSK SPSI), Jl. Lodaya, No. 40A, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40263